



**PUTUSAN**

**Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOHAMAD IKHSAN MOJO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Bumi Serpong Damai, Delatinos, Centro-Havana M9/18, Tangerang Selatan, Banten.
2. **LI CLAUDIA CHANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat Foresta Cluster Primavera Blok G 11 Nomor 5 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten.

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2015.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Habiburokhman, S.H., M.H;
2. Munathsir Mustaman, S.H;
3. Teuku Mufriyanto, S.H;
4. Jandi Mukianto, S.H., M.H;
5. Suheru Prayitno, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Tim Advokasi Tangerang Selatan, beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jl. Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;**

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**, berkedudukan di Jalan Buana Kencana Nomor 12 Sektor XII Blok E –1 BSD City, Rawa Buntu, Serpong;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. SOAL KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (Vide Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota).
2. Bahwa Pemilihan Walikota Tangerang Selatan 2015 diikuti 3 pasangan calon yaitu :
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Mohamad Iksan Modjo – Li Claudia Chandra.
  2. Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Drs H Arsyid M.Si – dr Elvier Ariadiannie, Sp Mars
  3. Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Hj Airin Rachmi Diany S.H.,M.H. – Drs H Benyamin Davnie.
3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 telah terjadi berbagai pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan oleh Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie) selaku pasangan Petahana.
4. Bahwa terhadap pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan tersebut seharusnya Tergugat memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa dengan metode penafsiran substantif dan sistematis, tidak adanya keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota secara substansi sama dengan adanya keputusan Tergugat untuk tidak memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan laporan (sengketa) ke Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Propinsi Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan perihal pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 (Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie) selaku pasangan Petahana yang menggunakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan melanggar Pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Bahwa seharusnya Bawaslu RI C.q. Bawaslu Propinsi Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan memeriksa dan memutus laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat tersebut, akan tetapi hingga hari ini Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang proses pemeriksaan laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat tersebut.
8. Bahwa karena Bawaslu RI C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan tentang proses pemeriksaan laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat tersebut maka pada Hari Senin 1 Februari 2016 Penggugat mengirim Surat Resmi kepada Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten. C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan mempertanyakan penanganan laporan (sengketa) tersebut, Penggugat memberikan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.
9. Bahwa hingga hari Kamis 4 Februari 2015 Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak membalas surat Penggugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan seluruh upaya administratif di Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah selesai Penggugat lakukan.
10. Bahwa dengan metode penafsiran substantif dan sistematis, tidak adanya pemberitahuan dari Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan sampai sekian lama adalah sama dengan Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Penggugat dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota Tangerang Selatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
12. Bahwa gugatan ini diajukan pada hari Jum'ad 5 Februari 2016, atau hanya satu hari setelah batas waktu bagi Bawaslu R.I. C.G. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan untuk memberikan informasi tentang keputusan soal laporan (sengketa) yang diajukan Penggugat, dengan demikian Gugatan ini masih memenuhi batas waktu pengajuan sebagaimana diatur Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

13. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

## II. SOAL LEGAL STANDING (HAK GUGAT PENGGUGAT)

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, Banten pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 36/KPTS/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat.
2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka Penggugat memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ini.

## III. POKOK GUGATAN

1. Bahwa secara resmi Tahapan Pemilihan Walikota Tangerang Selatan dimulai pada 24 Agustus 2015 yakni disaat Tergugat menetapkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang memenuhi syarat.
2. Bahwa sejak hari pertama dimulainya tahapan resmi Pemilihan Walikota Tangerang Selatan Pasangan Nomor Urut 3 melakukan setidaknya 27 pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :  
“ Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. “
3. Bahwa setelah Pasangan nomor Urut 3 yang merupakan Pasangan Petahana ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pendataan dan sosialisasi Keluarga Berencana dengan menyebar petugas pendataan ke seluruh wilayah Tangerang Selatan. Bahwa dalam sosialisasi tersebut diselipkan materi kampanye berupa klaim keberhasilan Pasangan Nomor Urut 3 selama memimpin Tangerang Selatan.
4. Bahwa pada Masa kampanye, portal resmi pemerintah kota Tangerang Selatan membuat banner Airin Rachmi dan menampilkan e-book Airin. Pada halaman 107 tampilan data tersebut ada sub judul “Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditelusuri, ternyata Penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melainkan penghargaan terhadap Airin Rachmi Diany pribadi.

Pada halaman 129 tampilan data tersebut ada sub judul yang berbunyi “ Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin “. Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain.

5. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 September 2015, di Kantor Walikota Tangerang Selatan Jalan Raya Siliwangi Nomor 1, Kecamatan Pamulang. Menggunakan acara keagamaan Yaitu sambutan sebelum Sholat Idul Adha di depan ribuan jamaah dan Penyerahan Qurban menggunakan nama Walikota. Pada saat itu masyarakat yang hendak melaksanakan Shalat led malah disuguhi oleh orasi sambutan Airin Rachmy Diany. Isinya sambutannya juga tentang niat memberikan prioritas yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, untuk peka terhadap sekitar dan berbagi untuk mengurangi penderitaan orang lain dan sebagainya Setelah sholat di depan masyarakat banyak memberikan hewan qurban sapi kepada panitia penerimaan serta penyaluran hewan Qurban Masjid Agung Al Mujahidin. Penyerahan simbolis ini juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Daerah Muhammad dan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan M. Ramlie. Sedangkan calon lain tidak boleh melakukan hal seperti itu di MASA KAMPANYE dan mendapatkan sanksi jika dilakukan. Akan tetapi Airin Rachmi Diany boleh melakukan menggunakan jabatan dan dana APBD.
6. Bahwa pada Jum’at 28 Agustus 2015 di Hotel Grand Dzuri, Calon Walikota Nomor Urut 3 Airin Rachmi Diany sebagai Walikota menghadiri acara Silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa dalam acara yang dilaksanakan sangat jauh dari tanggal perayaan Idul Fitri 17 – 18 Juli 2015 tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
7. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Kelurahan Pondok cabe, Pamulang. Dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke III, yang di buka oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Pada kesempatan tersebut Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berbau materi - materi kampanye .
8. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Graha Widya Bhakti Puspipstek, Kecamatan Setu. Airin Rachmi Diany dalam sambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan tersebut Airin

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye. Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi terhadap ratusan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan).

9. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, Living World Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan juga berinteraksi di acara pameran UKM. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
10. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
11. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
12. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 September 2015, di MAN Insan Cendekia, Aula Kementrian Agama Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara MTQ Pelajar 2. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
13. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di di Telaga Seafood,. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada Paskibraka. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
14. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Launching kota Tangerang Selatan menghafal Al-Quran. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
15. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany hadir dalam Monitoring dan Evaluasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
16. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Kampung Cipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan MOU

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan BNI. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
17. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Student Center kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany melakukan pembukaan dan menyampaikan sambutan dalam acara pemilihan Duta Parawisata. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
  18. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 13 September 2015, di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie melakukan pembukaan Gerak jalan dan Car free day. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
  19. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Gang Rasam, RT 6/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany melakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
  20. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Teraskota, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany mengundang seluruh kaum muda untuk menuangkan gagasan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
  21. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di Masjid Bani Umar, Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany menghadiri sosialisasi pemotongan hewan qurban. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye.
  22. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany menghadiri dan bersosialisasi dalam pelatihan menjahit dan tata boga. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbau materi kampanye. Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tangerang Selatan memberikan pelatihan menjahit dan tata boga kepada 120 penyandang masalah kesejahteraan dalam rangka pembinaan program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahteraan (P2WKSS) di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur - Rabu, 16 September 2015.
  23. Bahwa pada Hari Senin 15 September 2015 Airin Rachmi Diany



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadiri acara pemberian 1271 dokumen kependudukan gratis kepada warga Tangerang Selatan. Acara ini sengaja disiapkan sebagai ajang bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil dan bersosialisasi di depan publik.
24. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 16 September 2015, di Aula Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang, Airin Rachmi Diany memberikan paparan dan bukti kampanye C-More. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  25. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, di Saung Merdesa Kecamatan Pamulang, Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  26. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Melepaskan kontingen. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  27. Hari Rabu, Tanggal 07 Oktober 2015, di lapangan kawasan Puspiptek Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam acara Apel siaga sadar bencana. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  28. Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, di Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin mendapatkan perlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan statement yang berbaur materi kampanye.
  29. Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015, di Taman Kota I, Kecamatan Serpong. Launching *Wifi Corner* gratis Pemerintah kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  30. Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, Di Kota Tangerang Selatan, Acara Menyalurkan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  31. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2015, di Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menghadiri pembukaan Pawai menjelang MTQ. Pada kesempatan tersebut Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
  32. Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Seni dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Hotel Mercure Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang antara lain isisnya mengatakan Pemko Tangsel **akan terus** memberikan dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas pada seni dan budaya. Pernyataan ini jelas berbau kampanye karena hanya dalam waktu beberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Walikota dan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota.

33. Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuran layanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Program SIMPUS diluncurkan di 5 puskesmas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kelima puskesmas tersebut yakni Pondok Betung, Pondok Jagung, Setu, Ciputat Timur, dan Benda Baru.
34. Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Acara ini terkesan sengaja diadakan sekedar untuk memberikan panggung kepada Airin Rachmi Diany untuk terus menerus tampil dan bersosialisasi di depan public, sementara di lain pasangan calon lain tidak diperbolehkan.
35. Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara peresmian Pondok Yatim dan Dhuafa yang bertempat di JL Raya Ceger Nomor 27 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. Acara yang dihadiri ratusan orang ini terasa sekali sengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public.
36. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany bersama sekitar 1000 PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan aksi jalan santai dalam rangka peringatan hari jadi Kota Tangsel ke 7. Acara ini jelas disengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public, sementara pasangan lain tidak diperkenankan .
37. Bahwa pada hari Kamis 26 November 2015 atau hanya beberapa hari menjelang pencoblosan, Airin Rachmi Diany meresmikan Balaikota Tangerang Selatan yang baru. Prosesi peresmian ini terasa sekali dipaksakan hanya untuk memberi panggung kepada Airin Rachmi Diany karena ternyata proyek Balaikota tersebut sebenarnya belum sepenuhnya selesai.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pada hari Jum'at 27 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Festival Barongsai dan Pencak Silat sebagai penutup rangkaian hari jadi Tangsel ke 7. Acara yang merupakan acara resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini terasa sekali disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus bersosialisai.
39. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Deklarasi Badan Musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan. Acara yang juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini jelas sengaja dijadikan panggung untuk Airin Rachmi Diany.
40. Bahwa Pemohon telah melaporkan kasus-kasus pelanggaran tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan, namun sampai hari H pencoblosan hanya ada dua laporan yang telah diperiksa, dan diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.
41. Bahwa terhadap pelanggaran berupa penggunaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan tersebut seharusnya Tergugat memberikan sanksi pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
42. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Tangerang Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dan Tergugat telah menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015.
43. Bahwa karena Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie dibatalkan (didiskualifikasikan) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, maka sudah seharusnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie juga dibatalkan sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2015 dan sudah seharusnya pula Keputusan Komisi

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 70/Kpts/ KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015 dicabut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan) untuk memberikan sanksi kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3, atas nama Hj Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H. dan Drs.H. Benyamin Davnie berupa pembatalan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 70/Kpts/KPU-Kota Tangerang Selatan-015.436901/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2015;
- 4.. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 10 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.153.500,- (Seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat dan diterima pada Tanggal 10 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 15 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 04/G/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena telah salah dalam menerapkan hukum dengan menjadikan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa secara hierarki perundang-undangan seharusnya yang menjadi rujukan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota hanya peraturan pelaksanaan teknis yang kedudukannya jauh di bawah Undang-Undang, sehingga jika faktanya terjadi situasi dimana penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dianggap bertentangan dengan aturan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, yang harus dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
4. Bahwa dalam Perkara *a quo* sejak awal Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebenarnya sudah sangat patuh pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 yakni menyampaikan laporan pelanggaran ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan waktu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tersebut.
5. Bahwa justru yang tidak menindaklanjuti laporan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan,



Bawaslu Provinsi Banten, Bawaslu RI sehingga laporan Pemohon Kasasi terus terkatung-katung sampai selesainya pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015.

6. Bahwa seharusnya Bawaslu RI C.q. Bawaslu Propinsi Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan memeriksa dan memutus laporan (sengketa) yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut.
7. Bahwa karena Bawaslu RI C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan tentang proses pemeriksaan laporan (sengketa) yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut maka pada Hari Senin 1 Februari 2016 Pemohon kasasi (dahulu Penggugat) mengirim Surat Resmi kepada Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten. C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan mempertanyakan penanganan laporan (sengketa) tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) memberikan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.
8. Bahwa hingga hari Kamis 4 Februari 2015 Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan tidak membalas surat Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut, sehingga dapat disimpulkan seluruh upaya administratif di Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah selesai Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) lakukan.
9. Bahwa dengan metode penafsiran substantif dan sistematis, tidak adanya pemberitahuan dari Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan sampai sekian lama adalah sama dengan Bawaslu R.I. C.q. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan (sengketa) yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat).
10. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Penggugat dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota Tangerang Selatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
11. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada hari Jum'ad 5 Februari 2016, atau hanya satu hari setelah batas waktu bagi Bawaslu R.I. C.G. Bawaslu Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan untuk memberikan informasi tentang keputusan soal laporan (sengketa) yang diajukan Pemohon



Kasasi (dahulu Penggugat), dengan demikian pengajuan Gugatan *a quo* masih memenuhi batas waktu pengajuan sebagaimana diatur Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bahwa seharusnya gugatan *a quo* diajukan antara tanggal 17 September 2015 sampai 28 Oktober 2015 adalah tidak tepat.

13. Bahwa secara garis besar laporan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada Bawaslu RI C.q. Bawaslu Provinsi Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan adalah soal 27 pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 Airin Rachmi Diany dan Benyami Davnie yang melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yakni sebagai pasangan petahana menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan yaitu :

a) Bahwa pada Masa kampanye, portal resmi pemerintah kota Tangerang Selatan membuat banner Airin Rachmi dan menampilkan e-book Airin. Pada halaman 107 tampilan data tersebut ada sub judul "Penghargaan Perempuan Indonesia Tahun 2013".

Setelah ditelusuri, ternyata Penghargaan tersebut bukanlah penghargaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melainkan penghargaan terhadap Airin Rachmi Diany pribadi.

Pada halaman 129 tampilan data tersebut ada sub judul yang berbunyi "Pembangunan yang akan dilaksanakan Airin ". Pada halaman berikutnya tertulis bahwa yang akan dibangun berikutnya antara lain Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan, Penataan Pasar Ciputat dan lain-lain.

b) Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 24 September 2015, di Kantor Walikota Tangerang Selatan Jalan Raya Siliwangi Nomor 1, Kecamatan Pamulang. Menggunakan acara keagamaan Yaitu sambutan sebelum Sholat Idul Adha di depan ribuan jamaah dan Penyerahan Qurban menggunakan nama Walikota. Pada saat itu masyarakat yang hendak melaksanakan Shalat led malah disugahi oleh orasi sambutan Airin Rachmy Diany. Isinya sambutannya juga tentang niat memberikan prioritas yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, untuk peka terhadap sekitar dan berbagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi penderitaan orang lain dan sebagainya Setelah sholat di depan masyarakat banyak memberikan hewan qurban sapi kepada panitia penerimaan serta penyaluran hewan Qurban Masjid Agung Al Mujahidin. Penyerahan simbolis ini juga dilakukan bersama dengan Sekretaris Daerah Muhammad dan Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan M. Ramlie. Sedangkan calon lain tidak boleh melakukan hal seperti itu di MASA KAMPANYE dan mendapatkan sanksi jika dilakukan. Akan tetapi Airin Rachmi Diany boleh melakukan menggunakan jabatan dan dana APBD.

- c) Bahwa pada Jum'at 28 Agustus 2015 di Hotel Grand Dzuri, Calon Walikota Nomor Urut 3 Airin Rachmi Diany sebagai Walikota menghadiri acara Silaturahmi Halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa dalam acara yang dilaksanakan sangat jauh dari tanggal perayaan Idul Fitri 17 – 18 Juli 2015 tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- d) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Kelurahan Pondok cabe, Pamulang. Dalam acara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke III, yang di buka oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. Pada kesempatan tersebut Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berbaur materi - materi kampanye .
- e) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu. Airin Rachmi Diany dalam sambutan resmi di acara Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye. Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sosialisasi terhadap ratusan pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangerang Selatan).
- f) Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, Living World Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan juga berinteraksi di acara pameran UKM. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- g) Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 September 2015, di Aula Rumah Sakit Omni Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada pengusaha. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- h) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2015, di Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara pelantikan DPC Iwapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

- i) Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 02 September 2015, di MAN Insan Cendekia, Aula Kementerian Agama Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada acara MTQ Pelajar 2. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- j) Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di di Telaga Seafood,. Airin Rachmi Diany memberikan penghargaan kepada Paskibraka. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- k) Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Launching kota Tangerang Selatan menghafal Al-Quran. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- l) Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2015, di kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany hadir dalam Monitoring dan Evaluasi. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- m) Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Kampung Cipeucang di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam pembagian bantuan dan MOU dengan BNI. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- n) Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 11 September 2015, di Student Center kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany melakukan pembukaan dan menyampaikan sambutan dalam acara pemilihan Duta Parawisata. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- o) Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 13 September 2015, di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie melakukan pembukaan Gerak jalan dan Car free day. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- p) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Gang Rasam, RT

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 79 K/TUN/PILKADA/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/10 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany melakukan serah terima kunci pembangunan bedah rumah. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

- q) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 September 2015, di Teraskota, Kecamatan Serpong, Airin Rachmi Diany mengundang seluruh kaum muda untuk menuangkan gagasan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- r) Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di Masjid Bani Umar, Kecamatan Pondok Aren, Airin Rachmi Diany menghadiri sosialisasi pemotongan hewan qurban. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- s) Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 16 September 2015, di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur, Airin Rachmi Diany menghadiri dan bersosialisasi dalam pelatihan menjahit dan tata boga. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye. Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tangerang Selatan memberikan pelatihan menjahit dan tata boga kepada 120 penyandang masalah kesejahteraan dalam rangka pembinaan program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahteraan (P2WKSS) di aula Kelurahan Pondok Ranji dan Kelurahan Cireundeu Kecamatan Ciputat Timur - Rabu, 16 September 2015.
- t) Bahwa pada Hari Senin 15 September 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara pemberian 1271 dokumen kependudukan gratis kepada warga Tangerang Selatan. Acara ini sengaja disiapkan sebagai ajang bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil dan bersosialisasi di depan publik.
- u) Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 16 September 2015, di Aula Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang, Airin Rachmi Diany memberikan paparan dan bukti kampanye *C-More*. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- v) Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, di Saung Merdesa Kecamatan Pamulang, Airin Rachmi Diany hadir dan memberikan sambutan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- w) Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 04 September 2015, di SMA Negeri 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Airin Rachmi Diany Melepaskan kontingen. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.

- x) Hari Rabu, Tanggal 07 Oktober 2015, di lapangan kawasan Puspiptek Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany hadir dalam acara Apel siaga sadar bencana. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- y) Hari Selasa, Tanggal 29 September 2015, di Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany akan berencana membuat perda untuk rakyat miskin mendapatkan perlindungan hukum. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan statement yang berbaur materi kampanye.
- z) Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015, di Taman Kota I, Kecamatan Serpong. Launching *Wifi Corner* gratis Pemerintah kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- aa) Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, Di Kota Tangerang Selatan, Acara Menyalurkan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- bb) Bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Oktober 2015, di Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menghadiri pembukaan Pawai menjelang MTQ. Pada kesempatan tersebut Benyamin Davnie memberikan sambutan yang berbaur materi kampanye.
- cc) Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 Airin Rachmi Diany menghadiri acara Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Seni dan Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Hotel Mercure Alam Sutera Kecamatan Serpong Utara. Pada kesempatan tersebut Airin Rachmi Diany memberikan sambutan yang antara lain isisnya mengatakan Pemko Tangsel **akan terus** memberikan dorongan kepada generasi muda untuk mengembangkan kreatifitas pada seni dan budaya. Pernyataan ini jelas berbaur kampanye karena hanya dalam waktu beberapa hari akan dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Calon Walikota dan belum tentu Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Walikota.
- dd) Bahwa pada hari Senin 23 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum harti H Pencoblosan Airin Rachmi Diany meresmikan peluncuran layanan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Program SIMPUS diluncurkan di 5 puskesmas yang ada di Kota Tangerang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Kelima puskesmas tersebut yakni Pondok Betung, Pondok Jagung, Setu, Ciputat Timur, dan Benda Baru.

- ee) Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Acara ini terkesan sengaja diadakan sekedar untuk memberikan panggung kepada Airin Rachmi Diany untuk terus menerus tampil dan bersosialisasi di depan public, sementara di lain pasangan calon lain tidak diperbolehkan.
- ff) Bahwa pada Hari Rabu 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri acara peresmian Pondok Yatim dan Dhuafa yang bertempat di JL Raya Ceger Nomor 27 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. Acara yang dihadiri ratusan orang ini terasa sekali sengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public.
- gg) Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 atau hanya beberapa hari sebelum hari H Pencoblosan Airin Rachmi Diany bersama sekitar 1000 PNS Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan aksi jalan santai dalam rangka peringatan hari jadi Kota Tangsel ke 7. Acara ini jelas disengaja disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus tampil di depan public, sementara pasangan lain tidak diperkenankan .
- hh) Bahwa pada hari Kamis 26 November 2015 atau hanya beberapa hari menjelang pencoblosan, Airin Rachmi Diany meresmikan Balaikota Tangerang Selatan yang baru. Prosesi peresmian ini terasa sekali dipaksakan hanya untuk memberi panggung kepada Airin Rachmi Diany karena ternyata proyek Balaikota tersebut sebenarnya belum sepenuhnya selesai.
- ii) Bahwa pada hari Jum'at 27 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Festival Barongsai dan Pencak Silat sebagai penutup rangkaian hari jadi Tangsel ke 7. Acara yang merupakan acara resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini terasa sekali disiapkan untuk menjadi panggung bagi Airin Rachmi Diany untuk terus bersosialisasi.
- jj) Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2015, atau hanya beberapa hari sebelum hari H pencoblosan Airin Rachmi Diany menghadiri dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sambutan pada acara Deklarasi Badan Musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan. Acara yang juga dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini jelas sengaja dijadikan panggung untuk Airin Rachmi Diany.

14. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tersebut seharusnya Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) menjatuhkan sanksi berupa pembatalan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan calon. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
15. Bahwa akan tetapi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak menjatuhkan sanksi tersebut sehingga Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melaporkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) ke Bawaslu RI C.q. Bawaslu Provinsi Banten C.q. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa 1 sesuai jadwal Pemilukada diajukan paling akhir tanggal 28 Oktober 2015, sedangkan in cassu diajukan pada tanggal 05 Februari 2016, sehingga secara absolut sengketa tersebut tidak menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lagi;
- b. Bahwa objek sengketa 2 adalah menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi:  
1. MOHAMAD IKHSAN MOJO, 2. LI CLAUDIA CHANDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. MOHAMAD IKHSAN MOJO, 2. LI CLAUDIA CHANDRA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 24 Maret 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	R.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah .....		Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)